



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUREJO
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BULUREJO,


Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);

- 
11. Peraturan Desa Bulurejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemetintah Desa Bulurejo (Lembaran Desa Bulurejo Tahun 2019 Nomor 6/D);

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaa Seleksi Pengisian Perangkat Desa Bulurejo Nomor 140/004/415.54.16/Pansel.PD/VIII/2019, tanggal 08 Agustus 2019 tengan Hasil Ujian Calon Perangkat Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
 2. Rekomendasi Camat Diwek Nomor 100/1004/415.54/2019 , tanggal 13 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Perangkat Desa Bulurejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA :** Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA :** Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaiman d maksud Diktum KESATUm berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulurejo
Pada tanggal 14 Agustus 2019

KEPALA DESA BULUREJO



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan
3. Sdr. Camat Diwek
4. Sdr. Ketua BPD Bulurejo
5. Sdr. yang bersangkutan
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUREJO

NOMOR : 43 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2019

1	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN	TGL. PELANTIKAN
2		3	4	5	6
	ZULIAN AGUNG SUBAGIO	JOMBANG, 15 JULI 1985	KEPALA DUSUN TANJUNGANOM	STRATA I	14 AGUSTUS 2019

KEPALA DESA BULUREJO

